



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30.1 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan tata kelola untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kegiatan dana bergulir perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah



Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 30);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA DAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dari kerjasama antar kalurahan melalui proses pengalihan pengelola DBM Eks PNPM-MPd dalam rangka perlindungan, pelestarian serta pengembangan kegiatan dan aset.



3. Dana Bergulir Masyarakat yang selanjutnya disingkat DBM adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
4. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan Usaha DBM adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang tidak/belum berbadan hukum, dan pengelolaannya berada didalam DBM Eks PNPM-MPd.
6. Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, tim pendanaan dan tim lainnya yang telah ada sesuai kebutuhan.
7. Perangkat Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan Bersama yang terdiri atas MAK, penasihat, pengawas dan pelaksana operasional.
8. Musyawarah Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut MAK adalah forum MAK dalam satu wilayah Kapanewon dalam rangka pelaksanaan kegiatan BUM Kalurahan Bersama.
9. Penasihat adalah salah satu organ BUM Kalurahan Bersama yang dijabat oleh para lurah secara *ex officio*.
10. Pengawas adalah salah satu organ BUM Kalurahan Bersama yang ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui MAK untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
11. Pelaksana Operasional adalah salah satu organ BUM Kalurahan Bersama yang diangkat serta dipilih melalui MAK dan disahkan dalam peraturan bersama lurah.
12. Badan Kerjasama Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut BKAK adalah bagian dari pengelola DBM Eks PNPM-MPd.



13. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah bagian dari pengelola DBM Eks PNPM-MPd.
14. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut BP UPK adalah bagian dari pengelola DBM Eks PNPM-MPd.
15. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar kalurahan, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
16. Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
17. Kegiatan Usaha adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang tidak/belum berbadan hukum, dan pengelolaannya berada didalam BUM Kalurahan Bersama.
18. Peraturan bersama lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh para lurah yang dibahas dan disepakati bersama dalam MAK dalam rangka kerjasama antar kalurahan.
19. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bersama lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi BUM Kalurahan Bersama.
21. Modal Bersama Kalurahan adalah penyertaan modal kalurahan dalam rangka kerja sama.
22. Modal masyarakat Kalurahan adalah modal milik masyarakat Se Kapanewon berupa aset yang dikelola oleh Pengelola DBM PNPM-MPd yang merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23. Penyertaan modal Kalurahan adalah wujud Kerjasama Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.



24. Hubungan kelembagaan adalah hubungan jejaring kerja antar organ sesuai tugas dan kewenangannya dalam struktur organisasi BUM Kalurahan Bersama.
25. Tata kerja adalah cara untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.
26. Kerja Sama Kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara 2 (dua) kalurahan atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Kalurahan.
27. Cadangan resiko pinjaman adalah perlakuan akuntansi untuk melindungi pinjaman dana bergulir dari kemungkinan kerugian pinjaman yang mungkin terjadi sehingga laporan keuangan menunjukkan pinjaman produktif yang sebenarnya.
28. Kolektibilitas adalah dasar perhitungan cadangan resiko pinjaman yang menjelaskan kualitas pinjaman yang didasarkan pada lamanya tunggakan.
29. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
30. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kalurahan di Daerah.
31. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Bupati adalah Bupati Sleman.
34. Panewu adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kapanewonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten.
35. Kapanewon adalah Kapanewon di Kabupaten Sleman.
36. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.



37. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
39. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
40. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
41. Forum Komunikasi/asosiasi BUM Kalurahan Bersama adalah forum komunikasi antar BUM Kalurahan Bersama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mencapai penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan melalui proses pengambilan keputusan MAK dan tata kelola BUM Kalurahan Bersama yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepemilikan bersama masyarakat;
 - b. partisipatif dan demokratis;

- c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. kepemilikan bersama masyarakat yaitu seluruh harta/kekayaan dana bergulir masyarakat adalah milik bersama masyarakat dalam satu kapanewon, yang merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
 - 1. partisipatif merupakan tata laksana organisasi dan sistem pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat, dibentuk dan dikembangkan sebagai proses keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan masyarakat antar Kalurahan.
 - 2. Demokratis merupakan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama seluruh warga masyarakat secara berjenjang pada Kalurahan dan antar Kalurahan, melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan secara inklusif dan setara atau tanpa perbedaan;
- c. sederhana, berpihak, dan melindungi yaitu mekanisme kegiatan dana bergulir masyarakat dilakukan secara sederhana, bisa dilaksanakan dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal usaha;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
 - 1. keterbukaan merupakan prinsip penyelenggaraan organisasi dan tata kelola kegiatan dana bergulir yang bersifat terbuka pada publik, laporan kegiatan, data dan informasi mudah diketahui atau diakses, serta dapat ditampilkan setiap waktu dan kesempatan kepada publik;



2. kemandirian merupakan kelembagaan bersifat otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh masyarakat melalui sistem pengambilan keputusan di Desa serta kerja sama antar Kalurahan;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan semata, sebagai praktek budaya gotong-royong dan tolong menolong sesama warga dan mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam membantu yang miskin dan rentan;
- f. terkendali dan seimbang merupakan manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas, kewenangan dan pengalokasian sumber daya, yang dapat saling kontrol atau mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan;
- g. berkelanjutan merupakan tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola atau pengurus, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan dana bergulir masyarakat, harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan atau regenerasi yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. pengalihan aset;

- b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama diputuskan dalam MAK, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Kalurahan Bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Pengalihan Aset

Pasal 5

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Sleman;
 - b. pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran; dan
 - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.

- (4) Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat untuk disampaikan kepada bupati untuk dilakukan reviu oleh inspektorat kabupaten.

Pasal 6

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi milik bersama masyarakat kalurahan dalam 1 (satu) kapanewon eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat kalurahan pada BUM Kalurahan Bersama dan ditetapkan dalam MAK.
- (3) Modal masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kapanewon eks PNPM-MPd.

Bagian Ketiga

Pengalihan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Dalam rangka percepatan proses pengalihan kelembagaan:
 - b. BKAK ditetapkan menjadi pelaksana harian fungsi kepenasihatatan;
 - c. UPK ditetapkan menjadi Pelaksana Operasional; dan
 - d. BP UPK ditetapkan menjadi Pengawas.



Pasal 8

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diputuskan dalam MAK.
- (2) MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Lurah dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.
- (4) MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Lurah dari seluruh Kalurahan dalam 1 (satu) wilayah kapanewon lokasi eks PNPM-MPd;
 - b. ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dari seluruh kalurahan dalam 1 (satu) wilayah kapanewon lokasi eks PNPM-MPd;
 - c. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. unsur kapanewon; dan
 - e. perwakilan masyarakat dalam 1 (satu) wilayah kapanewon lokasi eks PNPM-MPd.
- (5) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri dari:
 - a. wakil kelompok simpan pinjam khusus perempuan;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dalam MAK masing-masing kalurahan dengan pertimbangan keadilan gender.
- (7) Pengambilan keputusan dalam MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan kalurahan yang memiliki hak suara.



- (8) Berdasarkan hasil keputusan MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hak dan kedudukan masyarakat kalurahan diatur dalam anggaran dasar BUM Kalurahan Bersama yang merupakan lampiran peraturan bersama Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Keempat Pengalihan Personil

Pasal 9

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Kalurahan Bersama dengan melibatkan dan menetapkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Kalurahan Bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kelima Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 10

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Kalurahan Bersama yang



dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Kalurahan.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kapanewon lokasi eks PNPM-MPd.

Pasal 12

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 13

BUM Kalurahan Bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;



- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

Pasal 14

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kapanewon dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan antar kapanewon dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Kalurahan Bersama;
- b. BUM Kalurahan Bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Kalurahan Bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Kalurahan Bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Kalurahan Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan Modal kalurahan-kalurahan dalam 1 (satu) kapanewon; dan/atau
 - b. modal masyarakat kalurahan dalam 1 (satu) kapanewon.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal kalurahan disepakati dalam musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam MAK.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari kalurahan dapat digunakan untuk membentuk kegiatan usaha dan/atau unit usaha baru.



Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, pemerintah daerah kabupaten melaporkan kepada gubernur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah kabupaten melakukan:
 - a. audit keuangan;
 - b. restrukturisasi modal;
 - c. restrukturisasi kepengurusan; dan
 - d. pembinaan tata kelola kelembagaan.

BAB III
TATA KELOLA BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu
Perangkat organisasi

Pasal 17

Perangkat organisasi BUM Kalurahan Bersama terdiri dari:

- a. MAK;
- b. Penasihat;
- c. Pengawas; dan
- d. Pelaksana operasional.

Bagian Kedua
Musyawarah Antar Kalurahan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan MAK difasilitasi oleh Panewu setempat.
- (2) MAK merupakan Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam BUM Kalurahan Bersama.
- (3) MAK diikuti oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan Sekapanewon;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan Sekapanewon;
 - c. Pengelola BUM Kalurahan Bersama;
 - d. unsur kapanewon; dan
 - e. Perwakilan masyarakat dalam 1 (satu) wilayah kapanewon.
- (4) Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan MAK diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Pasal 19

- (1) MAK terdiri dari:
 - a. MAK tahunan; dan
 - b. MAK khusus.
- (2) MAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) MAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tutup buku tahunan.
- (4) MAK khusus pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada MAK.
- (5) MAK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas usulan penasihat, pengawas dan/atau pelaksana operasional.
- (6) MAK khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAK tahunan.



- (7) Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat BUM Kalurahan Bersama dijabat rangkap oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kepenasihatan, Penasihat dibantu oleh Pelaksana Harian Kepenasihatan untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Harian Kepenasihatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan Penasihat dan Pelaksana Harian Kepenasihatan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas BUM Kalurahan Bersama diangkat dalam MAK.
- (2) Masa jabatan pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, tata kerja, mekanisme pembentukan, dan pemberhentian pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama.



Bagian Kelima
Pelaksana Operasional

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama diangkat dalam MAK.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur.
- (3) Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana operasional dibantu oleh pegawai BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menghindari konflik kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, tata kerja, mekanisme pembentukan, dan pemberhentian pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Keenam
Pegawai BUM Kalurahan Bersama

Pasal 23

- (1) Pegawai BUM Kalurahan Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan Bersama terdiri dari:
 - a. manajer; dan
 - b. karyawan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian manajer diputuskan melalui MAK dan ditetapkan oleh pelaksana operasional/Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional/Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama.



BAB IV
HUBUNGAN, TATA KERJA DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Hubungan Kelembagaan

Pasal 24

Hubungan kelembagaan meliputi:

- a. Hubungan antara Penasihat dengan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar;
- b. Hubungan antara Penasihat dengan Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar; dan
- c. Hubungan antara Pengawas dengan Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar;

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 25

Tata kerja kelembagaan BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 26

- (1) BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. dunia usaha atau koperasi;
 - e. lembaga nonpemerintah;

- f. lembaga Pendidikan;
 - g. lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia; dan
 - h. BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama lain.
- (5) Ketentuan mengenai Kerjasama selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama disusun dengan mempertimbangkan dan mengutamakan nilai-nilai sosial dan budaya serta karakteristik dalam wilayah kapanewon.
- (2) Proses penyusunan dan Perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur kalurahan dalam (1) satu kapanewon.
- (3) Materi muatan Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. Tempat Kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan pendirian;
 - d. Modal;
 - e. Jenis usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. MAK, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
 - g. Hak, Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang serta Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas;
 - h. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha; dan
 - i. Perubahan Anggaran Dasar.
- (4) Materi muatan Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan Bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan Bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji BUM Kalurahan Bersama;
 - d. tata laksana berjalan atau standar operasional prosedur; dan

- e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Kedua
Kegiatan dan Unit usaha

Pasal 28

- (1) Kegiatan usaha perguliran menjadi kegiatan usaha utama.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya, dikelola menjadi kegiatan usaha dan/atau unit usaha BUM Kalurahan Bersama yang terpisah dari kegiatan usaha perguliran.
- (3) Pembentukan unit usaha BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan dan unit usaha BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Permodalan

Pasal 29

Modal BUM Kalurahan Bersama dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal kalurahan;
- b. penyertaan modal masyarakat kalurahan;
- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAK untuk menambah modal;
- d. hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat;
- e. penyertaan modal perorangan; dan
- f. ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan untuk Pelaksana operasional, pegawai BUM Kalurahan Bersama, Perangkat organisasi yang terdiri dari MAK, Penasihat dan Pengawas bersumber dari pendapatan tahun berjalan BUM Kalurahan Bersama.



- (2) Besaran pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan tahun berjalan BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kelima

Hasil Usaha

Pasal 31

- (1) Hasil usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan pendapatan tahun berjalan dikurangi biaya operasional dan cadangan resiko pinjaman dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan pendapatan tahun berjalan dikurangi biaya operasional dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hasil usaha bersih/surplus bersih yang terdiri dari:
 - a. hasil usaha yang ditahan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (4) Besaran prosentase hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam MAK dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a digunakan untuk:
 - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat; dan/atau
 - b. modal pembentukan unit usaha atau kegiatan usaha lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian kalurahan-kalurahan.
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman dana bergulir masyarakat untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau usaha ekonomi produktif tidak terganggu;



- b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan dana bergulir masyarakat sebagai kegiatan utama Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam MAK dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. bagian milik bersama masyarakat Kalurahan; dan
 - b. bagian Kalurahan;
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAK.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
- a. BUM Kalurahan Bersama; atau
 - b. Pemerintah Kalurahan sebagai pendapatan lain Kalurahan.

- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat kalurahan yang dikelola oleh kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) harus dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui MAK dan dituangkan dalam peraturan bersama Lurah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 35

Pembinaan dan Pengendalian dalam pengelolaan BUM Kalurahan Bersama dilakukan oleh:

- a. Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat; dan
- b. Panewu.

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan BUM Kalurahan Bersama dilakukan audit internal dan eksternal.
- (2) Audit internal Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Pengawas BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Audit Eksternal dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Audit Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh:
 - a. Instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau
 - b. Auditor independen atas permintaan BUM Kalurahan Bersama.
- (5) Biaya audit oleh auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibebankan pada operasional BUM Kalurahan Bersama.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 37

- (1) Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional wajib membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Masyarakat melalui MAK.
- (2) Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama wajib membuat laporan kegiatan setiap bulan kepada Penasihat.
- (3) Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara semester, tahunan dan insidental kepada Dinas.
- (4) Jenis Laporan Pelaksana Operasional paling sedikit memuat:
 - a. Neraca;
 - b. Rugi Laba;
 - c. Laporan Perkembangan Pinjaman;
 - d. Kolektibilitas;
 - e. Laporan Masalah; dan
 - f. Laporan Kegiatan.
- (5) Hal-hal lain terkait dengan pelaporan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Agustus 2022

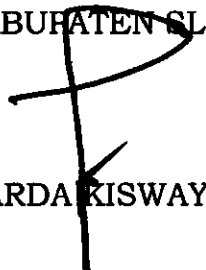
BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 30.1